



## KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

### KOTA BANDA ACEH

#### KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

#### KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 69/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/V/2019

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
BANDA ACEH NOMOR 53/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019 TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan proses verifikasi pada penghitungan dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menambah tenaga Verifikator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 147/PL.02.6-SD/11/Prov/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 perihal Data Dukung Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 53/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- KESATU : Mengangkat dan menetapkan tambahan Tenaga Verifikator Sistem Penghitungan (SITUNG) Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dalam melaksanakan tugas penghitungan suara Pemilu 2019 pada Sekretariat KIP Kota Banda Aceh dibebankan pada DIPA KPU Kota Banda Aceh Anggaran Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 6 Mei 2019  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
ttd.  
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

Erminzal



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 69/HK.03.2-Kpt/1171/KIP-Kot/V/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 53/HK.03.2-  
Kpt/1171/KIP-Kot/III/2019 TENTANG PENETAPAN  
OPERATOR DAN VERIFIKATOR SISTEM  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2019 PADA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

VERIFIKATOR DAN OPERATOR SITUNG PEMILU 2019

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ERMINZAL, SH	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 1
2.	RAZALI, S. Sos	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 2
3.	VERA SISCA HS, S. Sos., M. Si	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 3
4.	ADE SUCI RAMADHANI, SE	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 4
5.	T. HARIST MUZANI, SH, M.IPol	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 5
6.	LAILA QADRI, SH., MH	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 6
7.	T. FAISAL NOOR HIDAYAD	VERIFIKATOR	VERIFIKATOR 7
8.	EVA MAULIDIA PUTRI, S. IP.,MM	OPERATOR	OPERATOR 1
9.	CUT PUTRI NAZARNI, SE	OPERATOR	OPERATOR 2
10.	MAULIDA, A. Md	OPERATOR	OPERATOR 3
11.	T. AL BUKIAH	OPERATOR	OPERATOR 4
12.	ZAINI	OPERATOR	OPERATOR 5
13.	ALFI RAHMAT FAISAL, S.I. Kom	OPERATOR	OPERATOR 6
14.	REZA KURNIAWAN	OPERATOR	OPERATOR 7
15.	MUHAMMAD FAJAR, ST	OPERATOR	OPERATOR 8
16.	RIZAL CANDRA, ST	OPERATOR	OPERATOR 9
17.	ZULFITRI	OPERATOR	OPERATOR 10
18.	MAURA INDIRA RISKA	OPERATOR	OPERATOR 11
19.	YULIA, SE	OPERATOR	OPERATOR 12
20.	CUT MAULIDA AKRAMA, SE	OPERATOR	OPERATOR 13
21.	DOVY SAHPUTRA	OPERATOR	OPERATOR 14
22.	MUSLIM	OPERATOR	OPERATOR 15
23.	TAUFIK ELFIANSYAH	OPERATOR	OPERATOR 16
24.	SYAFRIZAL	OPERATOR	OPERATOR 17

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
ttd.  
INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag. Hukum,



Erminzal